



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ali Toyeb S Bin Abu Bokar
2. Tempat lahir : Tapanuli Selatan (Sumatera Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/12 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumi Jaya Rt. 009 Rw. 003 Kec. Jayapura  
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M. Ali Toyeb S Bin Abu Bokar ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALI TOYEB S Bin ABU BOKAR (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian**, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ALI TOYEB S Bin ABU BOKAR (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 Lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 Lembar dan Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar, dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang ada rekap angka Togel dan 1 (satu) buah pulpen warna biru, serta 1 (satu) unit handphone Nokia type 130 Warna Hitam Dengan nomor IMEI 1 : 35729608576835, IMEI 2 :357296085965831, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa M. ALI TOYEB Bin ABU BOKAR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Warung yang beralamat di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat terdakwa M. ALI TOYEB membuka perjudian jenis togel hongkong yang dibuka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sampai jam 22.00 Wib di warung atau yang merupakan tempat terbuka yang dapat diketahui umum yang beralamat di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan pemasang yang hendak memasang nomor togel langsung datang ke warung tersebut, setelah menerima nomor dari pemasang terdakwa M. ALI TOYEB mencatat nomor dari pemasang tersebut dikertas dan pemasang langsung membayar sesuai dengan jumlah uang yang hendak dipasang dengan ketentuan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- maka pemenang akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- , (enam puluh ribu rupiah), memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka maka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB nomor togel dihari tersebut akan keluar dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya tembus sesuai dengan nomor togel yang keluar pada hari tersebut maka terdakwa M. ALI TOYEB pada keesokan harinya langsung memberikan uang kepada pemenang, dari para pemasang setiap harinya kadang-kadang ada yang nomonya keluar dan ada yang nomonya tidak keluar, sehingga judi nomor togel ini bersifat untung-untungan

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib pada saat terdakwa M. ALI TOYEB merekap nomor togel dari pemasang datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres OKU Timur untuk proses lebih lanjut. Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa M. ALI TOYEB setiap membuka judi togel tersebut selama 3 (tiga) bulan adalah sekira Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa M. ALI TOYEB Bin ABU BOKAR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Warung yang beralamat di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat terdakwa M. ALI TOYEB membuka perjudian jenis togel hongkong yang dibuka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sampai jam 22.00 Wib di warung atau yang merupakan tempat terbuka yang dapat diketahui umum yang beralamat di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan pemasang yang hendak memasang nomor togel langsung datang ke warung tersebut, setelah menerima nomor dari pemasang terdakwa M. ALI TOYEB mencatat nomor dari pemasang tersebut dikertas dan pemasang langsung membayar sesuai dengan jumlah uang yang hendak dipasang dengan ketentuan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- maka pemenang akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- , (enam puluh ribu rupiah), memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka maka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa M. ALI TOYEB merekap nomor togel dari para pemasang dalam kertas dan mengirimkan rekapan tersebut kepada Sdr. MAT (DPO) melalui SMS beserta jumlah uang sesuai dengan yang ada dalam rekapan tersebut. Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB nomor togel dihari tersebut akan keluar dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya tembus sesuai dengan nomor togel yang keluar pada hari tersebut maka terdakwa M. ALI TOYEB meminta uang tembusan kepada Sdr. MAT (DPO) selaku bandar untuk diberikan kepada pemenang, kemudian pada keesokan harinya terdakwa M. ALI TOYEB langsung memberikan uang tembusan tersebut kepada pemenang, dari para pemasang setiap harinya kadang-kadang ada yang nomornya keluar dan ada yang nomornya tidak keluar, sehingga judi nomor togel ini bersifat untung-untungan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib pada saat terdakwa M. ALI TOYEB merekap nomor togel dari pemasang datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres OKU Timur untuk proses lebih lanjut. Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa M. ALI TOYEB setiap membuka judi togel tersebut selama 3 (tiga) bulan adalah sekira Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan ke proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Andi Setiawan Bin Mujirat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 07.00 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Nopriyanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sambil merekap pasangan togel yang akan disetor melalui handphone;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang ada rekapan angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) unit HP Nokiatype 130 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35729608576835, IMEI 2 :357296085965831 dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 Lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 Lembar dan Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sebagai kaki bandar togel yang kemudian disetorkan kepada bandar saudara Mat (DPO);
- Bahwa saksi tidak menemukan izin pada diri terdakwa untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nopriyanto Bin Sajak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 07.00 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Andi Setiawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sambil merekap pasangan togel yang akan disetor melalui handphone;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang ada rekapan angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) unit HP Nokiatype 130 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35729608576835, IMEI 2 :357296085965831 dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 Lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 Lembar dan Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar;
- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa sebagai kaki bandar togel yang kemudian disetorkan kepada bandar saudara Mat (DPO);
- Bahwa saksi tidak menemukan izin pada diri terdakwa untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 07.00 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang terdakwa sedang merekap nomor togel dari pemasang;
- Bahwa terdakwa membuka judi jenis togel hongkong yang dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu disebuah warung yang berada di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut pemasangan yang hendak memasang nomor togel langsung datang ke warung tersebut setelah menerima nomor dari pemasangan tersebut dikertas dan pemasangan langsung membayar sesuai dengan jumlah uang yang hendak dipasang;
  - Bahwa dengan ketentuan jika pemasangan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000 (seribu) maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka mendapat uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapat uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah terdakwa merekap nomor togel dari pemasangan dalam kertas dan mengirimkan rekapan tersebut kepada saudara Mat (DPO) melalui SMS beserta jumlah uang;
  - Bahwa sekira jam 23.00 wib nomor togel dihari tersebut akan keluar apabila ada pemasangan yang angkanya keluar maka terdakwa akan meminta uang tembusan kepada saudara Mat (DPO) untuk diberikan kepada pemenang;
  - Bahwa terdakwa membuka judi jenis togel hongkong sudah 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang terdakwa peroleh setiap membuka judi tersebut sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa permainan judi yang dibuka terdakwa ditempat khalayak umum sebagai menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel hongkong tersebut.
  - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut
1. Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 Lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 Lembar dan Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar;
  2. 1 (satu) buah buku tulis yang ada rekap angka Togel;
  3. 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone Nokia type 130 Wama Hitam Dengan nomor IMEI 1 : 35729608576835, IMEI 2 :357296085965831;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Setiawan dan saksi Nopriyanto anggota polisi Polres OKU Timur pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 07.00 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang terdakwa sedang merekap nomor togel dari pemasang;
- Bahwa terdakwa membuka judi jenis togel hongkong yang dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu di sebuah warung yang berada di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut pemasang yang hendak memasang nomor togel langsung datang ke warung tersebut setelah menerima nomor dari pemasang tersebut dikertas dan pemasang langsung membayar sesuai dengan jumlah uang yang hendak dipasang;
- Bahwa dengan ketentuan jika pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000 (seribu) maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka mendapat uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapat uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa merekap nomor togel dari pemasang dalam kertas dan mengirimkan rekapan tersebut kepada saudara Mat (DPO) melalui SMS beserta jumlah uang;
- Bahwa sekira jam 23.00 wib nomor togel dihari tersebut akan keluar apabila ada pemasang yang angkanya keluar maka terdakwa akan meminta uang tembusan kepada saudara Mat (DPO) untuk diberikan kepada pemenang;
- Bahwa terdakwa membuka judi jenis togel hongkong sudah 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang terdakwa peroleh setiap membuka judi tersebut sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dibuka terdakwa ditempat khalayak umum sebagai menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel hongkong tersebut.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu M. Ali Toyeb S Bin Abu Bokar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberik kesempatan adalah perbuatan seseorang untuk memfasilitasi permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada



peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Setiawan dan saksi Nopriyanto anggota polisi Polres OKU Timur pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 07.00 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian datang terdakwa sedang merekap nomor togel dari pemasang;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka judi jenis togel hongkong yang dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu disebuah warung yang berada di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut pemasang yang hendak memasang nomor togel langsung datang kewarung tersebut setelah menerima nomor dari dari pemasang tersebut dikertas dan pemasang langsung membayar sesuai dengan jumlah uang yang hendak dipasang, dengan ketentuan jika pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000 (seribu) maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka mendapat uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapat uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa merekap nomor togel dari pemasang dalam kertas dan mengirimkan rekapan tersebut kepada saudara Mat (DPO) melalui SMS beserta jumlah uang, sekira jam 23.00 wib nomor togel dihari tersebut akan keluar apabila ada pemasang yang angkanya keluar maka terdakwa akan meminta uang tembusan kepada saudara Mat (DPO) untuk diberikan kepada pemenang;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka judi jenis togel hongkong sudah 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang terdakwa peroleh setiap membuka judi tersebut sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi yang dibuka terdakwa ditempat khalayak umum sebagai menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membuka



pemmainan judi jenis togel hongkong untuk khalayak ramai di sebuah warung yang berada di Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang terdakwa peroleh setiap membuka judi tersebut sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 Lembar dan Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar, Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang ada rekap angka Togel dan 1 (satu) buah pulpen warna biru, serta 1 (satu) unit handphone Nokia type 130 Warna Hitam Dengan nomor IMEI 1 : 35729608576835, IMEI 2 :357296085965831, yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa secara tanpa



hak untuk melakukan kejahatan permainan judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Toyeb S Bin Abu Bokar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 Lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 Lembar dan Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar, Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang ada rekap angka Togel;
  - 1 (satu) buah pulpen warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia type 130 Wama Hitam Dengan nomor IMEI 1 : 35729608576835, IMEI 2 :357296085965831;

Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE